

MATERI UJI KOMPETENSI PRAKTIK

JABATAN KERJA : AHLI KONTAK KERJA KONSTRUKSI

UNIT KOMPETENSI : Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

KODE UNIT KOMPETENSI : M.691001.001.01

| Elemen Kompetensi 1 | | Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
| | | | P | K | S | | |
| 1.1 | Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait kontrak konstruksi diinventarisasi | | | | | | |
| | 1) Mampu menginvestarisasi peraturan perundang-undangan terkait kontrak konstruksi | Investarisasi peraturan perundang-undangan terkait kontrak konstruksi | | ✓ | ✓ | Menginvestarisasi peraturan perundang-undangan terkait kontrak konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Investarikan peraturan • Assesi Investarikan perundang undangan • Assesi Investarikan terkait kontrak konstruksi • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 1.2 | Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan kebutuhan. | | | | | | |

| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | P | K | S | | |
| | 1) Mampu memilih peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi | Pilih peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi | | ✓ | ✓ | Memilih peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Memilih peraturan • Assesi Memilih peraturan perundang-undangan • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 1.3 | Peraturan perundang-undangan yang telah dipilih, didokumentasikan. | | | | | | |
| | 1) Mampu mendokumentasikan peraturan perundang-undangan | Dokumentasi peraturan perundang-undangan | | ✓ | ✓ | Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Mendokumentasikan peraturan • Assesi peraturan perundang-undangan • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |

| Elemen Kompetensi 2 | | Mengidentifikasi pasal- pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|
| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
| | | | P | K | S | | |
| 2.1 | Pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan lingkup pekerjaan. | | | | | | |

| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | P | K | S | | |
| | 1) Mampu memilih pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | Pilih pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | | ✓ | ✓ | Memilih pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Asesi Memilih pasal-pasal • Asesi pasal-pasal terkait kontrak konstruksi • Asesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Asesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 2.2 | Pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dievaluasi sesuai dengan lingkup pekerjaan. | | | | | | |
| | 1) Mampu mengevaluasi pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | Evaluasi pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | | ✓ | ✓ | Mengevaluasi pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Asesi Mengevaluasi pasal-pasal • Asesi pasal-pasal terkait kontrak konstruksi sesuai lingkup pekerjaan • Asesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Asesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 2.3 | Pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi didokumentasikan | | | | | | |
| | 1) Mampu mendokumentasikan Pasal-pasal terkait kontrak konstruksi | Dokumentasikan Pasal-pasal terkait kontrak konstruksi | | ✓ | ✓ | Mendokumentasikan Pasal-pasal terkait kontrak konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> • Asesi Mendokumentasikan Pasal-pasal • Asesi Pasal-pasal terkait kontrak konstruksi • Asesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Asesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |

| Elemen Kompetensi 3 | | Menyusun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
| | | | P | K | S | | |
| 3.1 | Syarat-syarat kontrak konstruksi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan | | | | | | |
| | 1) Mampu mengidentifikasi syarat-syarat kontrak konstruksi | Identifikasi syarat-syarat kontrak konstruksi | | ✓ | ✓ | Mengidentifikasi syarat-syarat kontrak konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Mengidentifikasi syarat-syarat • Assesi syarat-syarat kontrak konstruksi • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 3.2 | Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi, dianalisis dengan teliti. | | | | | | |
| | 1) Mampu menganalisis syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi | Analisis syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi | | ✓ | ✓ | Menganalisis syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Menganalisis syarat kontrak konstruksi • Assesi syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |
| 3.3 | Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan, dibuat. | | | ✓ | ✓ | | |

| No | Kriteria Unjuk Kerja (KUK)/ Indikator Unjuk Kerja (IUK) | Instruksi | Unsur Kompetensi | | | Standar Pelaksanaan | Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | P | K | S | | |
| | 1) Mampu membuat syarat-syarat kontrak yang digunakan | Pembuat syarat-syarat kontrak yang digunakan | | ✓ | ✓ | Membuat syarat-syarat kontrak yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> • Assesi Membuat syarat-syarat kontrak • Assesi syarat-syarat kontrak yang digunakan • Assesi cermat dalam melaksanakan setiap kegiatannya • Assesi disiplin dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerjanya |